



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 55 Tahun 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) PALIWARA 3
KELURAHAN PALIWARA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SDN Paliwara 3 Kecamatan Amuntai Tengah yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1977, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paliwara 3 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 4 Maret 2019



Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Petikan dari daftar surat keputusan Kepala Dinas P.D.&K. Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tgl 1 Januari 1978 No.ED-06/16/1978.-

KEPALA DINAS P.D.&K.DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN SELATAN

M e m b a c a	deb ;
Memperhatikan	deb ;
Menimbang	deb ;
Mengingat	deb ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 1978 Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, disyahkan menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan nama dan nomor induk sebagaimana tertera pada ruang 5 dan 6 dengan catatan :

a. memiliki sebuah gedung dan meubiler serta guru sesuai dengan penjatahan yang ditetapkan dalam pengangkatan Inpres Tahun 1977/1978.

b. penempatan Kepala Sekolah akan diatur lebih lanjut.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan, keputusan ini diberikan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Lampiran :

1. Nomor Urut	:	180.
2. Kabupaten/Kotaya	:	HULU SUNGAI UTARA.
3. Kecamatan	:	AMUNTAI TENGAH.
4. Desa / Alamat	:	PALIWARA. A.
5. Nama SD Negeri	:	BALAI BATUNG.
6. Nomor Induk	:	1578.



Kepala Dinas P.D.&K. Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan,

[Signature]
Drs Ahmad Gafuri
NIP-130032483.-



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH DASAR NEGERI PALIWARA 3

NPSN : 30302437 NIS : 10701028 NSS : 101150701028
Alamat : Jl. Pembalah Batung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 442/ 33/SD – PLW3 – AT/DISDIK/ 2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj Hasuna Ridha.S.Pd.SD

NIP : 19660520 199302 2 001

Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit kerja : SD Negeri Paliwara 3

Dengan ini Menerangkan bahwa SD Negeri Paliwara 3 Kecamatan Amuntai Tengah

NIS 10701028 berdiri sejak tanggal 01 Januari 1978

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Paliwara, 04 Maret 2019
Kepala Sekolah

Hj. Hasuna Ridha
Hj. Hasuna Ridha, S.Pd.SD
Nip. 19660520 199302 2 001